



KRAKATAU STEEL

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32/2014") dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan RUPST akan dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan melalui situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id serta situs web Perseroan: www.krakatausteel.com.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 6 Maret 2017.

Setiap usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Agenda RUPST dengan ketentuan usulan tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No.32/2014. Syarat dan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST, yaitu pada tanggal 28 Februari 2017; (iii) dilakukan dengan itikad baik; (iv) harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (vii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPST; dan (viii) menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut telah memenuhi persyaratan usulan mata acara rapat yang diatur dalam POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 20 Februari 2017

Direksi